



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, maka perlu mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, maka perlu menetapkan Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Tidar tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1663 Tahun 2014);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2859/UN57/K/HK.02/2021 tentang Keanggotaan Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR PERIODE 2022-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Universitas Tidar yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Senat adalah Senat UNTIDAR sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan pada UNTIDAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTIDAR.
7. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk Senat untuk bertugas menyelenggarakan penjurangan bakal calon Rektor, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Persyaratan calon Rektor Universitas Tidar periode 2022-2026:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
  1. paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau Ketua Lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi Negeri; atau
  2. paling rendah sebagai pejabat eselon II di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III  
PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) dipilih secara musyawarah untuk memperoleh mufakat dalam Sidang Tertutup.
- (2) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka pemilihan Panitia dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara dalam Sidang Tertutup.
- (3) Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) terdiri atas 10 (sepuluh) orang dari anggota senat yang mewakili setiap fakultas dan 5 (lima) orang tenaga kependidikan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih secara musyawarah untuk memperoleh mufakat dalam Sidang Tertutup.
- (6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai, pemilihan Ketua dan Sekretaris dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara dalam Sidang Tertutup.
- (7) Susunan Panitia Pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor:

- a. pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Tetap Non ASN;
- b. mampu bekerja sama dalam tim;
- c. memiliki integritas;
- d. tidak memihak kepada salah satu calon Rektor;
- e. tidak terdaftar sebagai bakal calon Rektor;
- f. tidak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Rektor;
- g. tidak ada ikatan saudara/ keluarga secara langsung dengan Bakal Calon Rektor; dan
- h. bersedia menjadi Panitia Pemilihan Rektor dan mengisi pakta integritas.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Rektor:

- a. melakukan penjaringan Bakal Calon Rektor dengan:
  1. mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Rektor secara terbuka;
  2. menginventarisasi daftar nama Dosen di lingkungan UNTIDAR yang memenuhi persyaratan usia, Pendidikan, dan jabatan akademik untuk menjadi Bakal Calon Rektor;
  3. menerima pendaftaran, memeriksa kebenaran, dan keabsahan formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya sebagai Bakal Calon Rektor; dan
  4. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara terbuka dalam batas waktu yang ditetapkan.
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyaringan Calon Rektor dan pemilihan Rektor.

BAB IV  
TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan Bakal Calon Rektor;
- b. penyaringan Calon Rektor;
- c. pemilihan Calon Rektor; dan
- d. penetapan dan pelantikan Rektor.

Bagian Kedua  
Penjaringan Bakal Calon Rektor

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Rektor.
- (3) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Rektor, maka dilakukan perpanjangan

Pendaftaran Bakal Calon Rektor paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan jangka waktu penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan 4 (empat) Bakal Calon Rektor, maka Ketua Senat atas persetujuan Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai Bakal Calon Rektor.
- (5) Tahap penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengumuman pendaftaran Bakal Calon Rektor;
  - b. pendaftaran Bakal Calon Rektor;
  - c. seleksi administrasi Bakal Calon Rektor; dan
  - d. penetapan Bakal Calon Rektor.

#### Paragraf Kedua Pengumuman Pendaftaran

##### Pasal 8

- (1) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Panitia Pemilihan Rektor ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi di lingkungan UNTIDAR, media online UNTIDAR melalui laman <https://untidar.ac.id> atau <https://pilrek.untidar.ac.id>, media cetak lokal, dan nasional.

#### Paragraf Ketiga Pendaftaran

##### Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkan Pendaftaran Bakal Calon Rektor.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung kepada Panitia Pemilihan Rektor.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
  - a. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Senat Universitas Tidar c.q. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
  - c. daftar riwayat hidup bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;

- d. surat pernyataan bermeterai cukup tentang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup tentang memiliki pengalaman manajerial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Rektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
- g. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
- h. surat pernyataan bermeterai cukup tentang tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
- i. surat pernyataan bermeterai cukup tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
- j. telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. surat pernyataan bermeterai cukup tentang tidak pernah melakukan plagiasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini;
- l. foto kopi dokumen ijazah berpendidikan Doktor (S3) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah minimal tipe B;
- n. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah minimal tipe B;
- o. Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- p. Foto kopi Bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- q. Foto kopi SK PNS;
- r. Foto kopi SK pangkat, golongan/ruang terakhir;
- s. Foto kopi SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
- t. Foto kopi KTP yang masih berlaku;

- u. Foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG);
- v. Foto kopi SK Pengangkatan sebagai pejabat dosen dengan tugas tambahan serendah-rendahnya sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri dan menjalankan tugas tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
- w. surat izin dari Ketua/Direktur/Rektor Perguruan Tinggi tempat Bakal Calon Rektor bekerja apabila pelamar dari eksternal Universitas Tidar atau surat izin dari atasan langsung apabila pelamar dari internal Universitas Tidar.

Paragraf Keempat  
Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pendaftaran Bakal Calon Rektor ditutup.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. keabsahan dokumen persyaratan.
- (3) Hasil Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Senat.

Paragraf Kelima  
Penetapan

Pasal 11

- (1) Penetapan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf d dilaksanakan oleh Senat.
- (2) Senat menetapkan Bakal Calon Rektor yang lulus seleksi administrasi paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Rektor.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Rektor mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Papan Pengumuman Resmi dan melalui laman <https://untidar.ac.id> atau <https://pilrek.untidar.ac.id>

Bagian Ketiga  
Penyaringan Calon Rektor

Paragraf Kesatu  
Umum



### Pasal 13

- (1) Tahap penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang Calon Rektor.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Rektor;
  - b. penilaian Calon Rektor, dan
  - c. penetapan Calon Rektor.

### Paragraf Kedua

#### Penyampaian visi, misi dan program kerja

### Pasal 14

- (1) Penyampaian visi, misi dan program kerja Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a dilaksanakan dalam Sidang Terbuka.
- (2) Sidang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
  - b. dalam hal Sidang Terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) seluruh anggota Senat, Sidang Terbuka ditunda selama 15 (lima belas) menit;
  - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, Sidang Terbuka dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (3) Sidang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri dan dihadiri sivitas akademika UNTIDAR.

### Pasal 15

- (1) Setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selama paling lama 40 (empat puluh) menit termasuk sesi tanya jawab;
- (2) Pejabat Kementerian dan peserta Sidang Terbuka yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Rektor;

### Paragraf Ketiga

#### Penilaian

### Pasal 16

- (1) Penilaian Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Anggota Senat dalam Sidang Tertutup.

- (2) Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;
  - b. dalam hal Sidang Tertutup belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat, Sidang Tertutup ditunda selama 15 (lima belas) menit;
  - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat, Sidang Tertutup dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (3) Dalam hal Sidang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (4) Anggota Senat melakukan penilaian kepada Bakal Calon Rektor terhadap pemaparan dan tanya jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai UNTIDAR dan NKRI;
  - b. kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UNTIDAR;
  - c. integritas yang tinggi;
  - d. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang tinggi; dan
  - e. berwawasan luas mengenai Pendidikan tinggi.
- (6) Prinsip penilaian dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. musyawarah untuk mufakat;
  - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
  - c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
  - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
  - e. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilaksanakan bagi calon Rektor yang mendapatkan jumlah suara yang sama terbanyak ketiga dan seterusnya.

#### Paragraf Keempat Penetapan

##### Pasal 17

- (1) Penetapan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Anggota Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) Calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:

- a. berita acara proses penyaringan;
- b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
- c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

#### Bagian Keempat Pemilihan Calon Rektor

##### Pasal 18

- (1) Tahap Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau pejabat yang mewakili.
- (3) Dalam hal Calon Rektor mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah oleh Menteri.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat;
  - b. dalam hal Sidang Tertutup belum dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat, Sidang Tertutup ditunda selama 15 (lima belas) menit; dan
  - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 15 (lima belas) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat, Sidang Tertutup dilanjutkan dan dinyatakan sah.

##### Pasal 19

- (1) Pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka pemilihan Calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.

##### Pasal 20

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
  - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, maka dilaksanakan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.

- (3) Dalam hal telah dilaksanakan pemilihan putaran kedua 2 (dua) pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, maka Menteri memutuskan Calon Rektor terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.

#### Pasal 21

- (1) Hasil pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Senat menyampaikan hasil pemilihan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
  - a. berita acara hasil pemilihan;
  - b. daftar riwayat hidup Calon Rektor terpilih;
  - c. nilai prestasi kerja Calon Rektor terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. keputusan kepangkatan dan jabatan akademik terakhir Calon Rektor terpilih.

#### Bagian Kelima Penetapan dan Pelantikan Calon Rektor

#### Pasal 22

Penetapan dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan oleh Menteri kepada calon Rektor terpilih sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Tidar Periode 2018-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 28 April 2022  
KETUA SENAT UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SRI MULYANI  
NIP 196206012021212001

LAMPIRAN I  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT LAMARAN

....., ..... 2022

Perihal : Lamaran Bakal Calon Rektor Universitas Tidar  
Periode Tahun 2022-2026

Yth. Ketua Senat Universitas Tidar  
c.q. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Tidar  
Magelang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
NIP : .....  
Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
Jabatan Fungsional : .....  
Asal Instansi : .....  
Alamat : .....  
No. Telepon/ HP : .....  
E-mail : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Rektor Universitas Tidar  
Periode Tahun 2022-2026 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sejumlah 4 (empat) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup sesuai format;
3. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa;
4. Surat pernyataan pengalaman manajerial;
5. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Rektor;
6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
7. Surat pernyataan tidak menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
8. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
10. Foto kopi ijazah Doktor (S3) yang telah dilegalisir;
11. Asli surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah minimal tipe B;
12. Asli surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah minimal tipe B;

13. Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
14. Foto kopi Bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
15. Foto kopi SK PNS;
16. Foto kopi SK pangkat, golongan/ruang terakhir;
17. Foto kopi SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
18. Foto kopi KTP yang masih berlaku;
19. Foto kopi Kartu Pegawai (KARPEG);
20. Foto kopi SK Pengangkatan sebagai pejabat dosen dengan tugas tambahan serendah-rendahnya sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri dan menjalankan tugas tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
21. Asli surat izin dari Ketua/Direktur/Rektor Perguruan Tinggi tempat Bakal Calon Rektor bekerja (apabila pelamar dai luar Universitas Tidar).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama ini saya ucapkan terima kasih.

Pelamar

.....  
NIP

LAMPIRAN II  
 PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
 PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 PERIODE 2022-2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nomor Induk Kepegawaian (NIP)		
2.	Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)		
3.	Nama Lengkap		
4.	Tempat, tanggal lahir		
5.	Pangkat, Golongan/ruang terakhir		
6.	Jabatan Fungsional terakhir		
7.	Jenis Kelamin		
8.	Agama/ Aliran Kepercayaan		
9.	Status Perkawinan		
10.	E-mail		
11.	Nomor Telepon/ Handphone		
12.	Alamat	a. Jalan	
		b. Kelurahan/Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten/Kota	
		e. Provinsi	
13.	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	
		b. Berat Badan (kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk Muka	
		e. Warna Kulit	
		f. Ciri Khas	
		g. Cacat Tubuh	
14.	Kegemaran (Hobi)		

B. RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

No.	Tingkat Pendidikan	Nama Perguruan Tinggi	Program Studi	Tahun Lulus
1.	S1			
2.	S2			
3.	S3			

C. RIWAYAT KURSUS / PELATIHAN (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Nama Pelatihan	Tahun Pelaksanaan	Penyelenggara
1.			
2.			
3.			
dst			

D. RIWAYAT KEIKUTSERTAAN ORGANISASI PROFESI

No.	Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
1.			
2.			
3.			
dst			

E. RIWAYAT JABATAN DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (MANAJERIAL)

No.	Nama Jabatan	Masa Jabatan
1.		
2.		
3.		
dst		

F. RIWAYAT PENELITIAN (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Judul Penelitian	Tahun Pelaksanaan/Terbit
1.		
2.		
3.		
dst		

G. RIWAYAT PENULISAN ARTIKEL KARYA ILMIAH (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Judul Penelitian	Tahun Pelaksanaan/Terbit
1.		
2.		
3.		
dst		



H. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1.		
2.		
3.		
dst		

I. RIWAYAT KEIKUTSERTAAN KONFERENSI / SEMINAR / LOKAKARYA / SIMPOSIUM (3 TAHUN TERAKHIR)

No.	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan
1.		
2.		
3.		
dst		

J. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tahun Perolehan
1.		
2.		
3.		
dst		

K. RIWAYAT KELUARGA

1. Istri/Suami

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst					

2. Anak

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Tanggal Menikah	Sekolah/ Pekerjaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst					

### 3. Bapak dan Ibu Kandung

No.	Nama	Tempat, tanggal lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan
1.					
2.					

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri. Apabila dikemudian hari ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

..... 2022

Yang Membuat



.....  
NIP

**PERHATIAN :**

**Isian Daftar Riwayat Hidup diketik dan ditandatangani dengan tinta hitam di atas meterai Rp 10.000,-**

LAMPIRAN III  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
NIP : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2022

Yang membuat pernyataan



.....  
NIP

LAMPIRAN IV  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT PERNYATAAN  
PENGALAMAN MANAJERIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan memang benar memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai :

1. ....
  2. ....
- dst

sebagaimana bukti-bukti terlampir untuk dapat dipertimbangkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp  
10.000,-

.....  
NIP

LAMPIRAN V  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI CALON REKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Yang membuat pernyataan



.....  
NIP

LAMPIRAN VI  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar lebih atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Yang membuat pernyataan



.....  
NIP

LAMPIRAN VII  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
NIP : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Yang membuat pernyataan



.....  
NIP

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIPIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Yang membuat pernyataan



.....  
NIP



LAMPIRAN IX  
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
PERIODE 2022-2026

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : .....  
NIP : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
Pangkat, golongan/ruang : .....  
Jabatan fungsional : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan proses pemilihan bakal calon Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022 – 2026. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Yang membuat pernyataan



.....  
NIP